



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PT SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL**

**NOMOR : 0907/LP/SMM/2024**  
**NOMOR : 009/KB-BT/IX/2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-09-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. MUKHLISUDDIN NASUTION** : General Manager Estate PT Sahabat Mewah dan Makmur, berkedudukan di Menara BTPN, Lantai 40, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sahabat Mewah dan Makmur berdasarkan surat kuasa khusus dari Direksi PT Sahabat Mewah dan Makmur dan Akta Nomor 140 tanggal 02 Juli 2021 yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-00042.AH.02.02 Tahun 2020 tanggal 02 November 2020, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BURHANUDIN** : Bupati Belitong Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.



**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan bagian dari grup usaha PT Austindo Nusantara Jaya Tbk yang memegang teguh nilai-nilai integritas, menghargai sesama manusia dan lingkungan serta peningkatan kemampuan secara berkesinambungan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
4. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan pembangunan dan perekonomian daerah Kabupaten Belitung Timur yang berkelanjutan, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Perekonomian Lokal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama adalah sebagai landasan untuk menjalin kerja sama dalam rangka pengembangan perekonomian lokal di Kabupaten Belitung Timur yang mencakup wilayah operasional **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama adalah untuk mengoptimalkan pengembangan perekonomian lokal di Kabupaten Belitung Timur, yang mencakup wilayah operasional **PIHAK KESATU**.

**Pasal 2  
OBJEK**

Objek dari Kesepakatan Bersama adalah perekonomian lokal di Kabupaten Belitung Timur, yang mencakup wilayah operasional **PIHAK KESATU**.

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:



- a. Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dan/atau Kegiatan Usaha Produktif Perkebunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pendampingan dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata lokal;
- c. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana bagi masyarakat dan komunitas sekitar wilayah operasional **PIHAK KESATU**;
- d. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dan komunitas sekitar wilayah operasional **PIHAK KESATU**; dan
- e. Pelestarian lingkungan.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau kuasa **PARA PIHAK**/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.



**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PARA PIHAK** dalam atau sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir *intern* atau surat elektronik dari masing-masing **PIHAK** ke alamat-alamat tersebut dibawah ini :

**PIHAK KESATU** : **PT SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR**  
Alamat : Menara BTPN, Lantai 40, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950  
E-mail : mukhlisuddin.nasution@anj-group.com

**PIHAK KEDUA** : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511  
E-mail : Setda@belitungtimurkab.go.id

- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut di atas, dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui surat elektronik berdasarkan tanggal yang tercatat pada *platform* surat elektronik tersebut;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Pada hari kerja kelima, apabila dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Kesepakatan Bersama maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini telah dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir *intern* atau surat elektronik yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat.

### Pasal 9 ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### Pasal 10 KETENTUAN LAIN

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**





**BURHANUDIN**

**PIHAK KESATU**

**GENERAL MANAGER ESTATE  
PT SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR,**



**MUKHLISUDDIN NASUTION**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**BERITA ACARA  
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA  
TENTANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL BERBASIS WISATA**

**NOMOR : 0906/LP/SMM/2024  
NOMOR : 001/BA-PKB-BT/IX/2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-09-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **MUKHLISUDDIN NASUTION** : General Manager Estate PT Sahabat Mewah dan Makmur, berkedudukan di Menara BTPN, Lantai 40, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sahabat Mewah dan Makmur berdasarkan surat kuasa khusus dari Direksi PT Sahabat Mewah dan Makmur dan Akta Nomor 140 tanggal 02 Juli 2021 yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-00042.AH.02.02 Tahun 2020 tanggal 02 November 2020, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDIN** : Bupati Belitong Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Berita Acara ini disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan Kesepakatan Bersama antara PT Sahabat Mewah dan Makmur dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengembangan Perekonomian Lokal Berbasis Wisata Nomor : 695/CID/SMM/2021 dan Nomor : 20/NK/I/BT/2021.
2. Bahwa Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir pada tanggal 13 Oktober 2024.

selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk :

1. Melakukan pengakhiran Kesepakatan Bersama antara PT Sahabat Mewah dan Makmur dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengembangan Perekonomian Lokal Berbasis Wisata Nomor : 695/CID/SMM/2021 dan Nomor : 20/NK/I/BT/2021.
2. Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**


**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

**PIHAK KESATU**

**GENERAL MANAGER ESTATE  
PT SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR,**



**MUKHLISUDDIN NASUTION**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
